

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Kebijakan Moneter

Sistem moneter yang berlaku didunia sekarang ini keberadaannya telah ada setelah melalui beberapa masa evolusi. Sistem moneter yang telah berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW adalah *bimetallic standard* dimana emas dan perak (dinar dan dirham) bersirkulasi secara terus-menerus. Ketika khalifah kedua dari Bani Umayyah (41-132 H/662-750 M) rasio antara dinar dan dirham adalah 1: 12, dan ketika Bani Abassiyah berkuasa (132-656 H/ 750-1258 M) rasionya mencapai 1:15 atau kurang¹. Berhubungan dengan turunya rasio dinar dan dirham secara terus menerus, nilai tukar antara dinar dan dirham telah berfluktuasi secara lebar pada perbedaan waktu dan dalam perbedaan bagian-bagian negara Muslim. Rasio itu turun rendah sekali sampai mencapai 1:35 dan bahkan 1:50. Menurut al-Maqrizi (w. 845 H/ 1442 M) dan muridnya al-Asadi (wafat setelah 854 H/ 1450 M), instabilitas ini dimungkinkan karena adanya pergantian atau keluarnya sirkulasi coin yang buruk dengan coin yang baik, dimana penomena ini selanjutnya pada 16 abad yang akan datang dikenal sebagai hukum Grasham (*Gresham's Law*).

Amerika Serikat telah mengadopsi *bimetallic* ini pada tahun 1792. Kemudian pada tahun 1873 Amerika untuk mencabut perak dari peredaran uang karena fluktuasi harga antara emas dan perak. Pada tahun 1880 standar internasional dan mayoritas negar-negara dari *bimetallic* dan *silver monometallic*

¹Adiwarman, Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) h. 177

beralih kepada standar emas dengan menjadikan emas sebagai basis mata uang mereka. Dibawah standar ini, nilai mata uang sebuah negara secara sah ditentukan dengan berat yang tetap dari emas, dan otoritas moneter berkewajiban mengubah permintaan mata uang domestik kedalam emas yang secara legal telah ditetapkan tingkatnya.²

Kalau dilihat sejarahnya, gerakan moneterisme yang menekankan terhadap fungsi moneter berawal dari Milton Friedman dan kemudian diikuti oleh ekonom dari Federal Reserve Bank of St.Louis, Brunner dan Metzler. Gerakan ini awalnya merupakan reaksi kelompok ini terhadap kegagalan kebijakan penstabilan ekonomi makro yang di usung oleh Keynesian pada tahun 1960-an terhadap krisis yang dialami oleh Amerika dan eropa Barat.³

Penolakan kelompok moneterisme terhadap Keynysian ini dipicu oleh pernyataan mereka yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter tidak efektif dalam menetralsir krisis ekonomi. Menurut kelompok moneterisme bahwa terdapat hubungan yang erat dan relatifstabil antara perubahan *money supply* dengan perubahan dalam nasional. Mereka juga menolak intervensi pemerintah sehingga meneurut mereka yang perlu dilakukan adalah mendesak agar kebijakan ekonomi ditumpukkan kepada kebijkaan moneter.⁴ Dalam perjalanan selanjutnya, gerakan dan propaganda kelompok monetarisme ini semain gencar, baik melalui bank sentral⁵ maupun dunia akademis. Secara akademis upaya mereka dilakukan

²*Ibid.*,

³Jacques Sijben, "Theoretical Foundtion of Monetary Policy: A Monetarist View", dalam Jhon E.Wadsworth dan Francis Leonard de Jurungny, *New Approach in Monetary Policy* (The Netherlands: Sijthoff & Noordhoof, 1979), h. 119

⁴Jacquens Seijben, *Theoretical Foundation*, h. 21

⁵Kalau dilihat sejarahnya, kehadiran bank sentral pada awalnya merupakan inovasi yang lahir dari kebutuhan untuk membiayaai ekspansi militer di Eropa pada awal abad ke-20. Riskbank of Sweden, yang didirikan pada tahun 1668, merupakan bank sentral pertama di dunia dan digunakan

dengan menulis buku-buku teks ekonomi sehingga akhirnya poros pemikiran mereka sampai hari ini menguasai paradigma pengambilan keputusan ekonomi dunia. Terjadinya krisis Amerika dan dibatalkannya perjanjian Bretton Wood pada tahun 1971 oleh Presiden Nixon, merupakan awal tidak *diback up*nya dollar dengan emas. Sejak itu pula, tidak satupun Negara didunia ini *memback up* mata uangnya dengan emas. Sehingga mata uang yang berlaku bersifat *fiat* atau dekrit dan ini disebut dengan istilah *managed money standard*.

Sejak berlakunya sistem managed money standard ini, ada dua fenomena yang terjadi. Pertama, tingkat inflasi yang tinggi dan kedua nilai tukar yang tidak stabil. Gugurnya sistem Bretton Woods pada tahun 1972-1973, telah membuka peluang perdagangan valuta asing dan kegiatan tersebut telah berkembang secara spektakuler. Volume yang diperdagangkan di pasar dunia meningkat dari 5 miliar USD perhari 1973 menjadi melebihi 900 miliar di tahun 1992, kebanyakan transaksi bersifat spekulatif dan kurang dari 2% yang dipergunakan sebagai pembayaran perdagangan.⁶

Berdasarkan sejarahnya terdapat tiga jenis mata uang dari standar emas : standar coin emas (*the gold coin standard*) ketika coin-coin emas aktif dalam

sepenuhnya untuk untuk membiayai pengeluaran militer waktu itu. Demikian juga halnya dengan bank England yang berdiri pada tahun 1694, yang tugas utamanya membiayai perang Inggris melawan Prancis pada tahun 1694 yang tugas utamanya adalah membiayai Inggris untuk melawan Prancis. Berbeda dengan Amerika, kehadiran bank sentral adalah untuk mengatasi krisis perbankan waktu itu. Federal Reserve System misalnya, dilancarkan pada tahun 1913 di tengah kemelut dan krisis berkepanjangan yang dialami oleh bank-bank Amerika. Lihat *The Economics, Survey terhad The World Economi*, 25 September 1999. Mengenai data Krisis yang terjadi di Amerika dapat dilihat pada Ali Sakti, *Analisis Teroritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modre*, (Jakarta: Paradigma & Aqsha publishing, 2007), h. 243-244

⁶Pada hal ratusan tahun sebelumnya dengan menggunakan system keuangan berdasarkan gold standart, bank-bank swasta dibebaskan untuk menegluarkan sendiri. Dan anehnya selama periode tersebut jarang sekali terjadi krisis yang akut. Lihat Luqyan Tamimi, "Menggagas Sistem kebijakan moneter Islam" dalam ISEFID, *Journal Of The Islamic Forum For Indonesia Development*, Volume 1 No.1, tahun 2002, h. 57

sirkulasi, standar lantakan emas (*the gold bullion standard*) ketika coin-coin emas tidak dalam sirkulasi tetapi otoritas moneter telah mengambil untuk menjual emas lantakan melawan mata uang lokal dan standar pertukaan emas (*the gold exchange standard*) atau yang dikenal *Bretton Woods Sistem* ketika otoritas moneter disyaratkan untuk menukar mata uang domestik dengan *dollar US* yang dapat dikonversikan kedalam emas dengan paritas yang tetap. Sistem ini berakhir pada pada bulan Agustus 1971 karena defisit AS pasca perang dunia kedua membawa pada penurunan secara kontinyu dalam kepemilikan emasnya dan tak dapat ditentukan kemampuannya untuk menjaga konvertabilitas *dollar AS* kedalam emas.

Sejak berakhirnya *Bretton Woods Sistem*, sistem moneter dunia mengadopsi sistem baru yaitu *full fledged managed money standard* yang secara mutlak tak ada hubungannya dengan emas. Sistem ini secara resmi diimplemetasikan setelah ratifikasi amandemen kedua terhadap artikel persetujuan IMF pada April 1978. Setelah sistem ini diberlakukan, perekonomian dunia menghadapi tingkat inflasi yang tinggi dan pengaruh instabilitas dalam tingkat pertukaran. Salah satu penyebab utama tingginya tingkat inflasi adalah ekspansi yang cepat atas supply uang selama masa 1971-1990-an lebih dari lima kali negara-negara industri dan hal ini hampir 12 kali di dunia.

Sedangkan instabilitas dalam tingkat pertukaran terjadi karena diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate regime*) pada Maret 1973. Bagaimanapun, untuk menstabilkan nilai tukar dalam sebuah sistem *floating exchanges rate* diperlukan kedisiplinan untuk kebijakan baik fiskal

maupun moneter. Tidak ada teks yang spesifik dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang dapat menjelaskan bahwa sistem berdasarkan *bimetallic* standar yang berlaku selama masa nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam pertama atau bahkan *full-bodied monometallic standard* yang berlaku kemudian merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menggunakannya secara terus-menerus.⁷ Hal ini secara jelas terlukiskan dalam fakta sejarah bahwa Khalifah Umar bin Khatab pernah berpikiran untuk memperkenalkan kulit unta sebagai mata uang yang kemudian membawa refleksi bagi tulisan-tulisan para fukaha' (ahli fikih) melalui sejarah Muslim.

Contoh, Imam Ahmad bin Hambal (w 241H/1328M) telah mengamati bahwa tidak ada kerusakan dalam pengadopsian mata uang lain yang secara umum diterima oleh masyarakat. Ibnu Hazm (w 456H/1064M) juga tidak menemukan beberapa alasan bagi kaum Muslimin membatasi mata uangnya hanya kepada dinar dan dirham. Ibnu Taimiyah (w 505H/1328H) merasa bahwa dinar dan dirham tidak diinginkan untuk demi milik mereka saja karena kemampuannya membantu menjadi media alat pertukaran. Namun, hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat mengeluarkan mata uang dalam berapapun jumlahnya.

Para fukaha' secara mayoritas telah menekankan bahwa mata uang harus diterbitkan oleh aturan otoritas dan harus mempunyai nilai yang stabil, mampu menunjukkan efisiensi fungsinya sebagai *measure of value, a medium of exchange*, dan *a store of purchasing power*. Stabilitas nilai uang merupakan prioritas utama dalam bidang manajemen moneter karena stabilitas nilai uang akan dapat

⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro*, h. 178

membantu perwujudan tujuan lainnya seperti pemenuhan kebutuhan, distribusi kekayaan dan pendapatan yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi optimum, *full employment* dan kestabilan ekonomi.⁸

B. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijakan moneter, secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.⁹

Dalam undang-undang Bank Indonesia No.23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No. 3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.¹⁰

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu Negara, dengan kata lain kebijakan moneter merupakan instrumen Bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel- variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal

⁸[http : // waromhammad. blogspot.com/ 2012/ 03/ sistem-moneter-islam-dan-konvensional.html](http://waromhammad.blogspot.com/2012/03/sistem-moneter-islam-dan-konvensional.html) diakses 4 Maret 2012

⁹ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE , 2001) h. 96

¹⁰*Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.3

Artinya :*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan(pahalanya).*

Akar kata *r-b-w*, yang menjadi sumber kata riba digunakan dalam Al-qur`an sebanyak dua puluh kali. Dari dua puluh itu, istilah riba digunakan delapan kali. Akar kata *r-b-w* dalam Al-qur`an memiliki makna “tumbuh”, “menyuburkan”, “mengembang”, “mengasuh” dan “menjadi besar dan banyak”. Akar kata ini digunakan dalam “dataran tinggi”. Penggunaan-penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu “bertambah” dalam artian kualitas dan kuantitas.

Riba termasuk salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam dan banyak diperbincangkan dalam Al-qur`an. Bahkan sebagaimana pengharaman khamar, pengharaman riba juga dilakukan secara bertahap. Ini menunjukkan betapa riba telah menjadi tradisi bangsa Arab yang pemberantasnya tidak dapat dilakukan sekaligus.

Menurut M.Umer Chapra, di dalam Al-qur`an pelarangan riba terdapat dalam empat wahyu yang berlainan. Yang pertama Ar-ruum ayat 39, di Mekkah, menekankan jika bunga mengurangi rezeki yang berasal dari Rahmat Allah, kedermawanan justru melipatgandakan. Dawan Raharjo mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang defenisi riba. Dari ayat inilah riba itu didefenisikan sebagai Ziyadah. Yang dimaksud dengan riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau unag yang dipinjamkan kepada orang lain. Pada

ayat tersebut belum ada ketetapan hukum tentang haramnya riba. Agaknya ayat ini sekedar ancaman-ancaman terhadap larangan riba dalam ayat-ayat yang turun kemudian.

2. An-nisa` :160-161

لَمَّا سَأَلْنَا آلَ يَهُودَ مَا جَاءَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا قَالُوا إِنَّهَا بَشَرٌ مِثْلُ بَشَرِ الْفِرْعَوْنِ وَمِثْلُ بَشَرِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّهَا لَسِحْرٌ بَشَرٌ كَمَا سَاحَرْنَا فِرْعَوْنَ وَآلَهُ وَكُلَّ كَافِرٍ يَكْفُرُ

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,(161).Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Menurut Mufassir Muhammad Assad dalam *The Message of Qur`an*, dahulu setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belunggu perbudakan Fir`aun, bangsa Yahudi beroleh kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu terutama setelah Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Padahal, pekerjaan itu, seperti dikatakan dalam Al-qur`an telah dilarang di dalam kitab mereka sendiri yaitu *Kitab Taurat dan Zabur* yang dikenal sebagai Kitab Perjanjian Lama.

Mengomentari ayat di atas, M.Quraish shihab mengatakan, setelah ayat yang lalu menjelaskan secara umum kedurhakaan ahl al-kitab, khususnya orang-orang Yahudi, kini ayat ini diinformasikan sekulimit rincian sanksi yang

menimpa mereka yang menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berbuat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar- *maka disebabkan kezaliman yang amat besar*- sebagaimana dipahami dari kata “zhulmin” yang menggunakan tanwin diperkuat oleh orang-orang yang menganut ajaran Yahudi pada masa lalu, Allah SWT melalui para rasulnya mengharamkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik. Pada hal sebelumnya semuanya telah dihalalkan bagi mereka. Itulah akibat jika mereka menghalangi dari jalan Allah.

Kalimat *allazina hadu* secara harfiah bermakna orang-orang yang kembali bertaubat dan yang dimaksud adalah orang Yahudi. Penggunaan kata disini setelah menenkankan kezaliman mereka adalah untuk mengisyaratkan betapa besarnya kedurhakaan mereka. Tegasnya pada ayat 160 diatas, Allah menginformasikan salah satu bentuk kezaliman orang yahudi yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah.

Sedangkan pada ayat selanjutnya, ayat 161 Allah SWT menjelaskan sebab lain yang membuat orang Yahudi dihukum, mengharamkan sesuatu yang sebelumnya telah dihalalkan Allah SWT disebabkan karena orang-orang Yahudi memakan riba, sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan terlarang. Melalui ayat ini seolah Allah ingin mengingatkan kita untuk tidak melakukan dua hal, *Pertama*, menghalnagi diri dan orang lain menuju jalan Allah. *Kedua*,memakan riba sesuatu yang sangat dilarang keras dalam kitab suci. Jika dua hal ini diperlakukan maka Allah akan menghukum kita dengan hukuman yang tidak ringan.

3. Ali Imran; 130

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ رِبَاً زَوْجًا مَتَّعًا
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ رِبَاً زَوْجًا مَتَّعًا
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ رِبَاً زَوْجًا مَتَّعًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

Wahbah Al-Zuhaily di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah periode ketiga yang berbicara tentang marahil tadarruj al-tasyri` fi tahrir al-riba (fase ketiga dalam proses pwngharaman riba yang berlangsung secara gradual). Ayat ini malah menegaskan baik riba itu sedikit (sekitar 1%) atau lebih dari itu hukumnya haram. Bahkan pada QS.Al-Baqarat yang merupakan ayat terakhir tentang haramnya riba, ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu menyangkut riba al-nasi`ah dan juga riba fadl.

Penting ditegaskan larangan tersebut bertujuan untuk kemashlahatan ummat baik secara pribadi atupun dalam konteks berjama`ah. Adapun riba fadl diharamkan dalam rangka sad-zarriat-riba-fadl berpotensi akan menggiring pelakunya melkukan riba yang dan-nasi`ah. Setiap qard yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat adalah riba.¹³

Mengutip Saed, ayat ini jelas sekali melarang riba dengan mengatakan “jangan mengkonsimsi riba” menjelaskan makna riba seperti digunakan dalam ayat 3:130, Thabari(w.310/923) seorang mufassir yang sangat terkenal

¹³ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2012) h.224

mengatakan “janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk agama Islam sebagaimana telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra Islam mengkonsumsi riba adalah salah seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, “tundalah pelunasan utangku, aku akan memberikan tambahan atas hartamu. Inilah riba yang berganda dan berlipat-lipat

Pada ayat ini , Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pada saat itu (III H) pengambilan bunga dengan jumlah yang besar banyak dilakukan orang Arab. Akibatnya banyak masyarakat yang ekonominya lemah menjladi terzalimi. Ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Hal ini ditunjukkandari ayat-ayat di atas. Sebenarnya dalam agama selain Islampun khususnya agama samawi riba tetap dilarang . samapai abad ke-13 , pengaruh , gereja semakin melemah dan orangpun mulai berkompromi dengan riba. Bacon seorang tokoh pada saat itu menulis dalam buku, *Discource on Usury*, “karena kebutuhannya manusia harus meminjam uang pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk memeinjamkan uang ,kecualai dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.¹⁴

Persoalan bunga bank merupakn topik yang sering diperdebatkan. Pertanyaannya adalah apakah bunga bank sama dengan riba? Seperti yang telah di ungkapkan diatas, bahwa riba hukumnya haram. Namun apakah hukum riba

¹⁴ Adiwarmam A.Karim., *Ekonomi Islam: suatu Kajian Kontenporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001) h.72

sama dengan dengan bunga bank, para ulama berbeda pendapat . bagi yang menyatakan sama, tentu akan menyatakan bahwa bunga bank haram. Dan bagi kelompok yang menyatakan berbeda bahwa bunga bank tidak haram. Perbedaan dalam memandang hukum bunga bank bukan isu yang baru. Sejak lama topik ini menjadi perdebatan dikalangan pakar hukum Islam Indonesia, namun tentu saja tidak menemukan jalan keluar yang diterima semua pihak.

Umer Chapra telah menyelesaikan perdebatan ini dengan menyatakan, secara teknis riba (bunga) mengacu pada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman bersama pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga sesuai dengan konsensus ulama fikih.¹⁵

Pada intinya riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. orang yang kaya seharusnya memeberikan hak-hak orang miskin dengan memabyar zakat dan memeberikan sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin. Maulana Maududi seperti yang dikutip Mustaq Ahmad sebagai berikut:

1. Riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan dan mementingkan diri sendiri, karas hati dan menjadi pemuja uang.
2. Riba akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan bukan simpati dan kooperatif

¹⁵*Ibid.*

3. Riba mendorong terjadinya penimbunan dan akumulasi kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan .jikaia melakukan investasipun, maka itu dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya berada dalam tangan-tanga pemilik modal.

D. Sistem Moneter Konvensional

Sistem moneter konvensional diawali dengan teori ekonomi konvensional, beberapa teori ekonomi konvensional yang berkembang sejak dulu. Perkembangan pemikiran ekonomi ini dimulai dari mazhab ekonomi pra-klasik; ekonomi klasik; marxisme; neo-klasik; historis institutional; Keynes; monetaris; supply siders dan aliran rationale expectation sampai seterusnya mengalami perkembangan hingga saat ini.

Perkembangan mengenai sistem moneter konvensional terutama dalam hal permintaan uang, sangat terlihat jelas pada masa lahirnya aliran monetaris, yang didasari kritikan atas pendapat Keynesian mengenai perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian yang diinginkan. Dimana tokoh tokohnya terbagi dalam dua golongan yaitu golongan tua dan golongan muda. Salah satu tokoh yang paling mendasari perkembangan aliran ini adalah Milton Friedman¹⁶ yang melihat bahwa peran pemerintah memang diperlukan untuk perekonomian yang lebih efektif.

¹⁶Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta : Rajawali Press, 2003), h. 98

Maka pokok-pokok pikiran aliran monetaris adalah dimana perkembangan moneter merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja dan harga. Aliran moneter juga mengemukakan bahwa pertumbuhan uang beredar merupakan unsur yang dapat diandalkan dalam perkembangan moneter. Dalam tulisannya Friedman (1970) mengatakan bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar sangat berpengaruh pada tingkat inflasi pada jangka panjang dan juga perilaku GNP riil. Selain itu aliran monetaris mengemukakan adanya kekuatan-kekuatan pasar dan pengaruh sumberdaya yang menyatakan turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi (pigou effect).

Hal lainnya adalah pendapat kaum monetaris mengenai fluktuasi ekonomi yang terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan karena kebijakan yang ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Kita dapat melihat bahwa aliran monetaris lebih menggerakkan ekonomi dari sisi moneter, yang sangat berlawanan dengan aliran Keynesian. Kebijakan yang ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Kita dapat melihat bahwa aliran monetaris lebih menggerakkan ekonomi dari sisi moneter, yang sangat berlawanan dengan aliran Keynesian.¹⁷

Dalam kerangka kebijakan moneter Indonesia dikenal tiga terminologi umum yang biasa digunakan. *Pertama* adalah apa yang dikenal sebagai target dari sebuah kebijakan moneter. Sasaran akhir atau target akhir (*ultimate target*). Target adalah variabel-variabel yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan moneter. Target kebijakan moneter sendiri umumnya juga merupakan target dari kebijakan

¹⁷ *Ibid*, h. 115

ekonomi. *Kedua* adalah apa yang dikenal sebagai indikator. Indikator ini penting untuk mengatur sejauh mana target bisa tercapai atau tidak. Dalam beberapa publikasi indikator ini sering juga disebut sebagai sasaran menengah, sasaran antar, atau target antar. Apapun terminologinya yang jelas indikator adalah variabel yang menjadi target dari sebuah target akhir dari kebijakan moneter.

Ketiga adalah apa yang dikenal dengan instrumen. Untuk melakukan kontrol terhadap upaya pencapaian sasaran antara diperlukan variabel-variabel yang disebut sebagai instrument.¹⁸

1) Target Kebijakan Moneter

Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidaklah selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya. Target kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian satu negara.

Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi *ultimate target* dari kebijakan moneter, yakni:

- a. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
- b. Kesempatan kerja
- c. Kestabilan harga; dan
- d. Keseimbangan neraca pembayaran.

2) Indikator Kebijakan Moneter

Didalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter sering dihadapkan dengan gejolak perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan, sehubungan dengan itu, diperlukan indikator (sasaran antara yang

¹⁸ *Ibid*, hal 26

memberi petunjuk) apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang telah ditetapkan atau tidak.

Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter di Indonesia mengupkan indikator kebijakan moneter ini ada dua hal, yakni suku bunga dan uang beredar. Dengan demikian kedua variabel moneter tersebut mempunyai fungsi sebagai sasaran menengah dan indikator. Dalam perumusan kebijakan moneter kedua variabel tersebut digunakan sebagai sasaran antara karena merupakan variabel yang akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran kebijakan moneter dapat dicapai. Sedangkan dalam pelaksanaannya kedua variabel tersebut bertindak sebagai petunjuk tentang arah perkembangan moneter.

a) Tingkat Suku Bunga

Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral akan melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut. Mekanisme penggunaan tingkat suku bunga sebagai sasaran antara dapat dijelaskan sebagai berikut: Misalnya bank sentral meningkatkan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun adalah tingkat suku bunga ideal yang dapat mendorong kegiatan investasi yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diinginkan. Apabila ternyata suku bunga meningkat melampaui suku bunga yang ditetapkan bank sentral akan melakukan ekspansi moneter untuk menurunkan suku bunga sampai pada tingkat yang diinginkan. Sebaliknya apabila suku bunga

menurun bank sentral akan melakukan kontraksi moneter. Disini terlihat bahwa di suatu pihak bunga dapat diupayakan untuk tetap stabil, tetapi di pihak lain *monetary aggregat* akan bergejolak naik turun untuk mempertahankan suku bunga yang tetap. Bergejolaknya besaran moneter ini dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan harga.

b) Uang Beredar (*Monetary Aggregat*)

Kebijakan moneter yang menggunakan *monetary aggregate* atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan, bank sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan. Namun perlu dicatat bahwa pemilihan *monetary aggregat* sebagai sasaran menengah memungkinkan terjadinya gejolak suku bunga yang disebabkan oleh gejolak permintaan yang tidak dapat diimbangi oleh penawaran uang. Besaran ini juga lazim disebut dengan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter yang menetapkan jumlah uang beredar (uang primer, uang yang beredar dalam artian luas (M_1) dan dalam artian luas (M_2) sebagai sasaran antara, mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan bank sentral menargetkan penambahan uang beredar adalah 10% pertahun sebagai angka yang ideal untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan tingkat inflasi tertentu, maka apabila terjadi gejolak dalam jumlah uang yang beredar yang lebih tinggi atau rendah dari jumlah yang ditargetkan, bank

sentral akan melakukan tindakan kontraksi atau ekspansi moneter sehingga jumlah uang beredar akan tetap pada jumlah yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa apabila suku bunga dipilih sebagai sasaran antara, uang beredar akan bergejolak untuk memepertahankan suku bunga yang ditetapkan. Sebaliknya apabila jumlah uang yang beredar dipilih sebagai sasaran antara, suku bunga dapat bergejolak sesuai dengan kekuatan pasar.

3) Instrumen Kebijakan Moneter

Di dalam pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral biasanya menggunakan berbagai piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Diantara instrumen itu adalah, operasi pasar terbuka (*open market operation*), cadangan wajib (*reserve requirement*) fasilitas diskonto (*discount policy*), dan imbauan (*moral suasion*).

- a) Kebijakan Pasar terbuka. (*Open Market Operation*). Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.
- b) Penentuan Cadangan Wajib Minimum. (*Reserve Requirement*). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (*reserve*) dengan kewajiban giral bank (*demand deposit*), yang biasa disebut minimum *legal reserve ratio*. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.

- c) Penentuan *Discount Rate*. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (*the last lender resort*). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. *Discount rate* yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika *discount rate* relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
- d) *Moral Suasion* atau Kebijakan Bank Sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral kepada bank.

E. Sistem Moneter Islam

Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen moneter, salah satunya uang, maka sebelum memahami mengenai hal tersebut, kita perlu memahami konsep uang dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, uang adalah standar pengukuran (satuan) untuk menghindari penipuan dan kecurangan, uang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem barter, dinar dan dirham adalah penguasa bila dibandingkan jenis kekayaan yang lain dan ciri utama uang adalah seperti cermin yang memantulkan warna tapi ia sendiri tidak memiliki warna sesuai dengan konsep netralitas uang.

Menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah standar nilai dan merupakan alat tukar, selain itu uang tidak pernah dimaksudkan untuk dikonsumsi. Uang itu digunakan untuk mendapatkan barang lain (alat tukar) dan tidak untuk diperdagangkan. Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang konsep volume fulus (uang) haruslah proporsional dengan volume transaksi dimana tingkat harga ditentukan, dan konsep ini dalam teori konvensional disebut sebagai quantity theory of money. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, uang adalah standar pengukuran dan juga merupakan store of value (penyimpan nilai). Menurut Ibnu Khaldun emas dan perak merupakan bentuk uang yang tidak mudah berfluktuasi yang relatif stabil.

Setelah kita mengetahui konsep uang dalam Islam maka menurut Beik (2007) kita perlu mengetahui konsep bank sentral dan kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah tercapainya kondisi full employment dimana seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan penggunaannya, menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan alat redistribusi kekayaan dimana harta disinergiskan antara sektor keuangan dan sektor riil. Sementara itu fungsi bank sentral adalah mengatur peredaran uang dan mengendalikan money supply, sebagai regulator financial market dan menjamin kejujuran laporan profit dan loss sektor perbankan dan melaksanakan audit secara reguler.

Fungsi bank sentral dilakukan melalui instrumen moneter seperti merubah high powered money; melalui reserve ratio; liquidity ratio; penjualan dan pembelian Central Deposit Certificate dan surat-surat berharga lainnya, merubah

profit-sharing ratio; menetapkan qard hassan ratio dan mengendalikan nilai tukar mata uang.

F. Perbedaan Sistem Moneter Konvensional dan Sistem Moneter Islam

Dalam Ascarya, ada tiga perbedaan mendasar atas sistem moneter Islam dengan sistem moneter konvensional, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini. Perbedaan pertama dan yang paling membedakan adalah sistem bunga dalam ekonomi konvensional sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang timpang dalam menanggung kerugian. Pada saat pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jikalau menghasilkan keuntungan dibagi berdua, namun jika terjadi kerugian juga ditanggung bersama.

Pada perbedaan yang kedua, pada sisi konvensional ada sistem fractional reserve banking dimana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun. Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis lain dari fiat money, yaitu uang bank (demand deposits, termasuk uang elektronik), dan hal ini terjadi juga ketika bank memberikan pinjaman. Dengan demikian sistem ini juga memberikan keuntungan seigniorage yang tidak adil bagi pihak bank yang melalui sistem ini diberi kuasa untuk menciptakan uang baru.

Tabel 1. Perbedaan Sistem Moneter Islam dan Sistem Moneter Konvensional¹⁹

¹⁹ Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia April 2010

Konvensional	Islam
Instrumen suku bunga	Konsep bagi hasil
Fractional reserve banking sistem	100 percent reserve banking sistem
Penggunaan uang fiat	full bodied/fully backed money

Sedangkan pada sistem ekonomi Islam ada seratus persen reserve banking sistem, dimana sistem ini tidak memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan uang baru, karena seluruh cadangan harus disimpan ke bank sentral. Bank maksimum hanya dapat menyalurkan pembiayaan sampai sebesar simpanan awal saja. Hal ini menyebabkan tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), maka tidak mengandung unsur riba dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sistem bunga tidak sesuai dengan syariah Islam, maka seluruh ummat Islam harus berusaha keras mengubah sistem moneter dan sistem kapitalisme ke sistem syariah. Perubahan ini tidak saja dalam bentuk konversi (pindah) dari sistem konvensional tetapi mendirikan lembaga bank syariah yang bebas riba. Perbedaan sistem bunga dan margin bagi peminjam, jual beli (murabaha) pada bank Islam dan kredit pada bank Konvensional

1. Pada Bank konvensional, ada bantuan kredit untuk pengusaha. Untuk itu, bank menyerahkan uang kepada debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga yang dinyatakan dalam %.
2. Pada Bank Islam, juga ada bantuan kepada pengusaha. Diantaranya dengan pola jual-beli/"murabahah". Caranya bank bukan menyerahkan uang tetapi bank membelikan barang/jasa yang diperlukan untuk

berusaha, kemudian menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapat laba, disebut margin yang dihitung dalam %.²⁰

Dari kedua pernyataan di atas, maka ada juga sebagian orang yang ragu, seakan-akan antara bunga dan bagi hasil sama saja. Seperti hanya berbeda nama atau istilah saja. Sesungguhnya tidak demikian halnya. Mengingat adanya kepastian haram-halalnya, sehingga tidak bisa dibandingkan antara persentase bunga dengan persentase laba (=profit/margin), mengingat berbeda komponen perkaliannya, berbeda karakter komponen yang dikalikan, dan berbeda pula hasil akhirnya, seperti terlihat berikut ini:

BUNGA	LABA/MARGIN (=PENJUALAN POKOK)
Perhitungan bunga ada 3 komponen yaitu a. Persentase b. Waktu c. Pokok pinjaman Bunga = a x b x c	Perhitungan laba (margin) 2 komponen yaitu: a. Persentase b. Harga pokok (pinjaman) c. Margin/Laba = a x b
Komponen a x b x c berubah	Komponen a x b x c tidak berubah
Waktu, selalu bertambah =beban beertambah secara otomatis dan pasti	Beban tidak ada
Persentase bunga bisa berubah dipengaruhi factor intern dan ekstern bank (SBI naik, bunga kredit naik)	Persentase tidak berubah

²⁰Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012) h.173

Bisa diubah secara sepihak oleh bank (dalam akad kreditada klausula bank dapat merubah bunga sepihak SUTS)	Tidak ada klausa SUTS (sepakt untuk tidak sepakat)
Bunga yang belum dibayar dapat menjadi pokok pinjaman atau bunga berbunga, (beban berlipat ganda)	Beban ini tidak ada
Kelambatan angsuran, dikenakan bunga, terus menerus. Bunga dibayar pokok tidak berkurang	Kelambatan angsuran tidak dikenakan beban tambahan
Kelambatan angsuran dikenakan denda yang bisa berlipat ganda	Kelambatan angsuran bisa dikenakan denda bisa tidak, tetapi beban tidak berlipat ganda
Denda hasilnya masuk ke pendapatan bank	Denda, hasilnya tidak masuk ke pendapatan bank, tetapi untuk kepentingan social (pahalannya bukan untuk bank)
Akad tidak tunduk syariah	Akad sesuai syariah
Lebih beroreintasi pada jamnian	Berorintasi pada barang atau jasa yang dibeli/atau dijual sesungguhnya (sektor riil)

SUTS (Sepakat Untuk Tidak Sepakat) bahwa dalam akad kredit dicantumkan klausula bahwa peminjam setuju (sepakat), bank melakukan tindakan sepihak (tidak sepakat untuk mengubah atau menaikkan tingkat bunga sepihak.²¹

Tingkat suku bunga kredit tergantung pada pergerakan suku bunga deposito sebagai sumber dananya, jika suku bunga dana naik, maka bank konvensional menaikkan suku bunga kredit dan sebaliknya, suku bunga deposito turun, maka seharusnya juga menurunkan suku bunga kredit. Jadi, tidak mungkin

²¹*Ibid*, 175

bunga kredit % karena dananya pasti ada bunganya. Berdasarkan klausula SUTS debitur harus setuju dan tidak boleh menolak.²²

Uang fiat adalah sesuatu (biasanya dalam bentuk kertas atau koin) yang diakui sebagai alat tukar sah di suatu negara setelah ditetapkan oleh pemerintahnya yang tidak memiliki nilai cadangan sesuai nilai nominalnya. Diterbitkannya uang fiat memunculkan daya beli baru dari sesuatu yang tidak ada. Hal ini memberikan keuntungan yang tidak adil (seigniorage) bagi pihak yang diberi kuasa untuk menerbitkannya dan dapat dikategorikan riba.

Sedangkan uang dalam Islam adalah uang (emas dan perak) yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya atau sejumlah dengan cadangan emas yang disimpan oleh pihak yang menerbitkannya. Karena tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), sehingga tidak mengandung unsur riba. Karena di Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang meniadakan bunga.

Perbedaan yang paling signifikan antara kebijakan moneter konvensional dan Islam di atas ialah dari instrumen kebijakannya. Kebijakan moneter konvensional menggunakan variabel suku bunga sebagai stabilator instrumen kebijakannya, antara lain: Operasi pasar terbuka²³, Fasilitas diskonto²⁴, Rasio cadangan wajib²⁵, dan Imbauan moral²⁶. Sedangkan Instrument kebijakan

²²*Ibid*,

²³N. Gregory Mankiw, alih bahasa: Imam Nurmawan, *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal: 479

²⁴*Ibid*,h.480

²⁵*Ibid*,h.

²⁶ Prathama

moneter Islam menekankan pada instrumen yang terbebas dari variabel suku bunga, instrumen kebijakan moneter seperti ini setidaknya dapat dijelaskan atau ditawarkan melalui pendekatan pemikiran Umer Chapra mengenai instrument kebijakan moneter yang tidak menggunakan variabel bunga, diantara instrument tersebut ialah: Target pertumbuhan dalam M dan M0, Saham public terhadap deposito unjuk (uang giral), Cadangan wajib resmi, pembatasan kredit, Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan Teknik yang lain.

Semua instrumen di atas memiliki karakteristik dan proses kerja berbeda, yang sesungguhnya dirancang atas asumsi situasi ekonomi yang sedang atau akan terjadi. Instrumen Target pertumbuhan M dan M0, merupakan instrument kebijakan moneter dalam rangka mengatur jumlah uang beredar dengan melakukan tiga alokasi jumlah uang yang ada. Alokasi tersebut dibagi untuk pemerintah, bank komersial, dan LKS lainnya. Akan tetapi alokasi tersebut harus sesuai dengan target pertumbuhan yang telah ditentukan, sehingga jumlah uang beredar tidak akan berlebihan atau kekurangan.

Adapun instrument Saham publik terhadap deposito unjuk, diartikan sebagai langkah instrumen kebijakan moneter dengan menganjurkan adanya mobilisasi dana dari bank komersil yang terkumpul dalam deposito untuk dialirkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah memiliki pendapatan lain selain pajak yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek kesejahteraan social, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan optimalisasi *output* (GDP) dan stabilisasi harga.

Rahardja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta:LP FEUI, 2005), hal:271

Instrument ketigadan instrument keempat dihadirkan hampir sejenis dengan instrument pada kebijakan konvensional, akan tetapi yang membedakan ialah tingkat suku bunganya. Pada instrument tiga ini, ketika pemerintah ingin melakukan *monetary expansive* maka rasio cadangan wajib diturunkan, sedangkan ketika kebijakan yang diambil ialah *monetary contractive* maka langkah yang dilakukan ialah sebaliknya.

Selanjutnya di instrument empat otoritas moneter membuat batasan atas alokasi kredit yang harus dikucurkan, baik dalam keadaan ekonomi *booming* ataupun resesi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *decoupling* (kesenjangan sector moneter-sektor riil), sehingga roda perekonomian akan berjalan beriringan. Instrumen keempat Pembatasan kredit, dilakukan berbarengan dengan instrument kelima Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Berorientasi pada nilai dimaknai dengan kegiatan kredit yang dikucurkan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan bersama dan alokasi bagi kegiatan wirausaha untuk usaha kecil dan menengah (UMKM).

Terakhir instrumen keenam teknik lain, dilakukan dengan cara-cara lain yang mampu dan telah banyak digunakan di negara islam lainnya, antara lain *moral suasion*, *OMO (SUKUK)*, *Refinance ratio*, dan *rasio peminjaman*. Dengan sejumlah instrumen berdasarkan pemikiran Umer Chapra ini, Islam dapat menjalankan kebijakan moneternya dengan tanpa menggunakan variabel bunga. Penjelasan mengenai bagaimana instrument-instrumen dalam kebijakan moneter islam bekerja dalam mengatur peredaran jumlah uang beredar, sejasnya telah disebutkan pada studi literatur diatas.